



EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MARKANDING KECAMATAN BAHAR UTARA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018-2021

Wilda Rahmatika D

Universitas Jambi

Email: wildarahmatika11@gmail.com

Muhammad Gowon

Universitas Jambi

Email: gowon@unja.ac.id

Rahayu

Universitas Jambi

Email: Rahayu-fe@unja.ac.id

Korespondensi Penulis: wildarahmatika11@gmail.com

Abstrak. *analyze the effectiveness of managing village fund allocations in infrastructure development in Markanding Village, North Bahar District, Muaro Jambi Regency, Fiscal Year 2018-2021. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The data source is using primary data. The data obtained from the research results are explored using (1) Ratio Effectiveness of Local Own Revenue, (2) Data Reduction, (3) Data Display, dan (4) Conclusion Drawing. The results of this study indicate that the effectiveness of village fund allocation management in infrastructure development in Markanding Village can be seen from: The PAD Effectiveness Ratio is quite effective with an average ratio of 99%. At the planning stage, the administration stage, the reporting stage, and the accountability stage have been running effectively, although there were obstacles at the implementation stage, namely in the form of delays in the distribution of funds from the Muaro Jambi district government.*

Keywords: : *Effectiveness, Village Fund Allocation, Infrastructure*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018-2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun Sumber data yaitu menggunakan data primer. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dieksplorasi dengan menggunakan (1) Rasio Efektivitas PAD, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, dan (4) Penarikan Kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Markanding dilihat dari: Rasio Efektivitas PAD tergolong cukup efektif dengan rata-rata rasio sebesar 99%. Pada tahap perencanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap petanggungjawaban sudah berjalan dengan efektif, namun terdapat kendala pada tahap pelaksanaannya yaitu berupa keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah kabupaten Muaro Jambi.

Kata kunci: Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Infrastruktur

LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan desa berjalan dengan seimbang. Strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pemberian otonomi desa yang seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar dapat menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota demi kemajuan negara. Pemerintah Desa dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan otonomi desa dapat memberikan dampak positif apabila Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Selain berdampak positif, otonomi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada oknum di tingkat desa untuk melakukan pelanggaran yang berakibat mempengaruhi kegiatan pembangunan. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan atas kewenangan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat oleh pemerintah serta komponen masyarakat.

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. Efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo, 2017).

Berdasarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap korupsi di tingkat desa menunjukkan jumlah kasus korupsi selalu melonjak lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun. Dampak dari hal tersebut, negara mengalami kerugian mencapai Rp. 47,56 miliar sepanjang tahun 2015-2017. Modus – modus yang dilakukan biasanya meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, kegiatan atau proyek fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap. Berdasarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2015 terdapat 17 kasus korupsi, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 41 kasus, dan kembali meningkat pada tahun 2017 terdapat 96 kasus (ICW: Lonjakan Korupsi di Desa, dikutip dari www.antikorupsi.org (Primayogha, 2018)

Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi, Dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Muaro Jambi bertambah besar di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dapat dilihat di dalam tabel berikut mengenai Alokasi dana desa di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Kementerian Keuangan (2018) dan Kementerian Keuangan (2019)

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2020

No	Tahun	Alokasi Dana Desa
1	2019	123.271.746.000
2	2020	127.102.047.000

Berdasarkan Kementrian Keuangan mengenai rincian dana desa kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bahwa Alokasi Dana Desa Kabupaten Muaro Jambi meningkat sebesar 4,04 persen dari besar dana yang tersedia pada tahun 2019. Alokasi Dana Desa yang di berikan pada tahun 2019 total seluruhnya yaitu sebesar Rp. 123.271.746.000. Sedangkan tahun 2020 total seluruh Alokasi Dana Desa (ADD) yang di berikan untuk seluruh desa di Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebesar Rp. 127.102.047.000. Dimana penggunaan dana desa diprioritaskan untuk melanjutkan pembangunan sarana yang belum selesai atau tuntas, dengan menitikberatkan pembangunan ke arah peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan.

Karakteristik Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Muaro Jambi didasarkan pada LW (Luas Wilayah), JM (Jumlah Penduduk), IKG (Indeks Kesulitan Geografis), dan JPM (Jumlah Penduduk Miskin). Pada Kabupaten Muaro Jambi terdapat 15 desa terbaik dalam alokasi pengelolaan dana desa terbaik, diantaranya Desa Pematang Jering (Kecamatan Jambi Luar Kota), Desa Sembubuk (Kecamatan Jambi Luar Kota), Desa Pulau Kayu Aro (Kecamatan Sekernan), Desa Gedong Karya (Kecamatan Kumpeh), Desa Londerang (Kecamatan Kumpeh), Desa Mekar Sari (Kecamatan Kumpeh), Desa Solok (Kecamatan Kumpeh Ulu), Desa Sumber Jaya (Kecamatan Kumpeh Ulu), Desa Kasang Kota Karang (Kecamatan Kumpeh Ulu), Desa Matra Manunggal (Kecamatan Bahar Utara), Desa Bukit Mulya (Kecamatan Bahar Utara), Desa Kunagan (Kecamatan Taman Rajo), Desa Sekumbang (Kecamatan Taman Rajo), Desa Kemingking Luar (Kecamatan Taman Rajo), dan Desa Simpang Limo (Kecamatan Jambi Luar Kota) (Afrizal, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi, Dana Desa (ADD) di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah pelaksanaan pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Markanding telah dilakukan secara efektivitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat sampai di titik mana proses pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa.

Selain itu alasan peneliti memilih desa tersebut dikarenakan belum termasuk ke dalam desa dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa terbaik. Dapat dilihat dalam tabel berikut mengenai realisasi alokasi dana desa di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara.

Tabel 1.2 Rincian Dana Desa Markanding

No.	Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Surplus/Defisit
1.	2018	675.260.000	662.711.000	12.549.000
2.	2019	757.411.000	748.253.500	9.157.500
3.	2020	836.287.800	836.012.429	275.371
4.	2021	1.048.638.371	1.038.825.100	9.813.271
Jumlah		3.317.597.171	3.295.890.671	31.795.142

Sumber : Kantor Desa Markanding, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, maka penyelenggaraan dana yang ada membutuhkan pertanggungjawaban atas pengelolaan alokasi dana desa. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berupa laporan realisasi, tetapi dengan adanya bentuk fisik dari anggaran yang telah diberikan. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang baik adalah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Begitu pula berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi No. 65 Tahun 2018 terdapat lima poin penting dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dimana pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan salah satu tahap dan faktor yang termasuk dalam pengelolaan alokasi dana desa. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kepada pemerintah daerah yaitu bupati/walikota dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dimana laporan realisasi dan pertanggungjawaban harus diinformasikan kepada masyarakat baik tertulis maupun media informasi yang dapat diakses masyarakat. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi No. 65 Tahun 2018 mengharuskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara transparan,

akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adapun pembangunan infrastruktur yang tercapai di desa Markanding dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Pembangunan Infrakstruktur

Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi
2018	547.986.000	538.937.000
2019	681.080.000	674.955.000
2020	469.437.000	469.131.629
2021	564.134.000	558.821.500

Sumber : Kantor Desa Markanding, 2022

Dari data di atas dapat di lihat pencapaian pembangunan di desa Markanding dari Tahun 2018-2021. Pengeluaran tertinggi pada tahun 2019 sebesar 674.955.000, di tahun 2019 terdapat beberapa pembangunan yang dilakukan seperti Pembangunan Jalan Rabat Beton, Pembangunan Box/slab Culvert, Pembangunan Gorong-gorong, dan Pembangunan Penimbunan Jalan Desa.

Dana yang ditujukan kepada desa setiap tahunnya dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, baik dalam infrastruktur dan juga dalam pembangunan sumberdaya manusia pedesaan, khususnya pembangunan sumber daya manusia pada pejabat desa. Dengan dana yang cukup besar akan menjadikan wilayah tersebut menjadi berkembang jika dilakukan dengan sangat efektif dalam pengelolaan anggaran tersebut, namun polemik yang terus ada adalah tentang penyimpangan dan penyalahgunaan pada penggunaan alokasi dana desa bertebaran dimana-mana.

KAJIAN TEORITIS

Desa Menurut UU No. 6 tahun 2014 desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Sujarweni, (2015) menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan agar bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional di dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa pun ditentukan 10 % (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana desa transfer daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Angka kemiskinan, jumlah penduduk, serta luas wilayah dihitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota
- b. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota
- c. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota

Infrastruktur menjadi penopang peradaban suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur sangat penting terlebih bagi Indonesia, negara kepulauan dengan kekhasan kondisi geografis di dalamnya. Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas antar kawasan serta berupaya melakukan pemerataan dengan memprioritaskan pembangunan di daerah dan desa. Mengusung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2023 mendatang (Kemenkeu, 2022).

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. Efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo, 2017).

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2020).

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain :

1) Wawancara

Menurut Sanusi (2011), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi. Informan sebagai narasumber yang di wawancara dalam penelitian ini adalah para pejabat desa meliputi Kepala Desa, sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Markanding.

2) Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sanusi (2011) observasi merupakan pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah dokumen ataupun catatan yang terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan Analisis Rasio Efektivitas. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill.

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu.

Selain itu, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang akan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Menurut Miles & Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2020). Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memilikipola, maka hal itulah yang menjadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.

2) Penyajian data (*data display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk Penyajian data uraian singkat, bagan, hubungan kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, 2020). Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan penelitian disajikan dalam bentuk objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian (Sugiyono, 2020). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efektivitas PAD sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dikategorisasikan sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Kriteria Rasio Efektivitas PAD

Persentase	Kategori
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Hasil perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Markanding dapat dilihat pada tabel 4.6 dan gambar 4.4 berikut:

Tabel 4.2 Rasio Efektivitas Desa Markanding Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Target Penerimaan PAD	Efektivitas PAD	Keterangan
2018	662.711.000	675.260.000	98,14%	Cukup Efektif
2019	748.253.500	757.411.000	98,80%	Cukup Efektif
2020	836.012.429	836.287.800	99,97%	Cukup Efektif
2021	1.038.825.100	1.048.638.371	99,06%	Cukup Efektif
Total			396%	
Rata-rata			99%	Cukup Efektif

Sumber: Kantor Desa Markanding (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Desa Markanding mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, rasio efektivitas PAD Desa Markanding sebesar 98,14% dan masuk ke dalam kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian PAD tahun 2018 cukup mendekati target yang telah direncanakan. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,66% sehingga menjadi 98,80% dan masuk ke dalam kategori cukup efektif. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,17% menjadi 99,97% dan mengalami penurunan kembali di tahun berikutnya sebesar 0,91% menjadi 99,06%. Pada tahun 2020 dan 2021 rasio efektivitas PAD pada Kabupaten Merangin termasuk ke dalam kategori cukup efektif karena berada dalam kisaran 90% - 99%.

2. Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Markanding

1. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Markanding dalam mekanisme perencanaannya berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. Dimana tahap perencanaan diawali dengan dilaksanakannya musyawarah desa. Dalam musyawarah desa ini dihadiri oleh kepala desa beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, perwakilan perempuan, dan tokoh pemuda.

Hal tersebut dijelaskan oleh Sekretaris Desa Markanding:

“Perihal perencanaan berdasarkan peraturan sesuai yang diatur oleh pemerintah dengan mengacu, bisa kita lihat di peraturan No. 114 Tahun 2014 tentang pembangunan desa dan peraturan No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Telah dijelaskan secara rinci perihal mekanisme perencanaan. Jadi, di desa penggunaan alokasi dana desa itu mengacu dengan peraturan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan atau ditetapkan oleh pemerintah. Didalam itu sudah ada pasalnya yang mengatur bagaimana mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam musyawarah desa kita libatkan semua masyarakat, pada saat kita melaksanakan perencanaan. Kita mengundang seluruh masyarakat dari semua unsur masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan perempuan diluar kepala desa, BPD beserta perangkat.” (Sekretaris Desa Markanding)

Didukung oleh hasil wawancara dengan kaur keuangan Desa Markanding yang menjelaskan:

“Mekanismenya tentu kita sesuai aturan-aturannya yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Jadi tidak boleh menyimpang dari peraturan yang ada. Kalau masyarakat sini tentu mereka hadir dalam proses perencanaan itu, aktif dalam usul-usulannya. Yang pertama tentu tokoh masyarakat, tokoh perempuan, perwakilan kelompok tani hadir dalam proses perencanaan.”(Kaur Keuangan Desa Markanding)

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Markanding terkait keikutsertaan masyarakat dalam forum musrenbang desa:

“Iya, ada undangan kepada masyarakat untuk mengikuti musyawarah desa”
(Masyarakat desa Markanding)

Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam musyawarah desa terbilang cukup tinggi. Masyarakat berperan aktif pada saat musyawarah dalam pembangunan desa. Pada saat musyawarah desa, seluruh aspirasi masyarakat dapat disampaikan sehingga nantinya dapat mengambil keputusan dan menyusun program kegiatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil musyawarah desa nantinya akan dibahas dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa dan sebagai dasar pelaksanaan alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan Desa Markanding telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh pernyataan kepala desa, bahwa mekanisme perencanaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga nantinya masyarakat mengetahui kemana saja arah anggaran digunakan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Markanding sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini disesuaikan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dimana dalam pelaksanaannya melalui tahap penerimaan yang dilaksanakan melalui rekening desa.

Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Desa Markanding pada tahap pelaporan bahwa penyaluran anggaran dari kabupaten melalui rekening desa. Penggunaan alokasi dana desa yang telah dicairkan digunakan sesuai dengan hasil musyawarah pada tahap perencanaan. Selain itu, adanya transparansi melalui papan informasi kepada masyarakat terkait alokasi dana desa.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh sekretaris Desa Markanding:

“Penggunaannya sesuai dengan hasil musyawarah. Masyarakat sudah tahu jadi kemana saja arah dari keuangan itu. Selebihnya kita menggunakan papan transparansi desa. Nah disitulah masyarakat desa bisa membaca kemana saja alokasi dana desa tersebut.” (Sekretaris Desa Markanding)

Dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Markanding tidak ada kendala serius, kecuali adanya keterlambatan dari pihak kabupaten dalam proses penyaluran dana.

Hal ini dijelaskan oleh sekretaris Desa Markanding:

“Mungkin hambatannya karena memang dalam alokasi dana desa itukan dalam pelaksanaannya anggaran itu tidak serta merta 100 persen langsung masuk ke rekening desa tetapi harus melalui tahapan, setiap tahapan itu kita harus melakukan pertanggungjawaban. Jadi terkadang bukan hanya dari desa tapi dari kabupatennya ada keterlambatan dalam penyalurannya.”(Sekretaris Desa Markanding)

Pada pelaksanaan program dan kegiatan, pemerintah Desa Markanding selalu melibatkan masyarakat Desa Bahar Mulya untuk turut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang ada. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Desa Markanding bahwa dalam setiap kegiatan misalnya dalam terkait pembangunan fisik, pemerintah desa melibatkan masyarakat Desa Markanding dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dilakukan supaya masyarakat desa peduli dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Hal ini senada dengan hasil wawancara salah satu masyarakat Desa Markanding:

“Semua diajak, tidak ada yang ditinggalkan, baik dalam pembangunan fisik ...”
(Masyarakat Desa Markanding)

Dengan demikian, berdasarkan wawancara terkait tahap pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Markanding dapat dikatakan akuntabel, dikarenakan telah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas. Dimana dalam proses alokasi dana desa sesuai dengan hasil musyawarah dalam proses perencanaan. Dalam pelaksanaannya pula telah dilakukan transparansi sehingga masyarakat mengetahui pelaksanaan alokasi dana desa.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan mencatat atas semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidayaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Markanding: *“Jadi dalam pengelolaan alokasi dana desa itu ada yang namanya PPKD, pak Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan, disitu juga ada yang namanya PPKD, dan disini semua itu masuk dalam sekretaris desa sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan, kaur dan kasi sebagai pelaksana kegiatan dan kaur keuangan sebagai bendahara.”*(Sekretaris Desa Markanding)

Penatausahaan alokasi dana desa ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Dimana aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tahap penatusahaan di Desa Markanding dikatakan akuntabel. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Dimana dalam tahap penatausahaan alokasi dana desa dilakukan oleh kaur keuangan sebagai fungsi kebidayaan.

4. Tahap Pelaporan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, tahap pelaporan alokasi dana desa melalui beberapa tahap. Dimana Kepala Desa selaku penanggungjawab pelaksanaan alokasi dana desa menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan dan laporan realisasi kegiatan. Laporan realisasi kegiatan ini disampaikan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Markanding bahwa terdapat beberapa jenis laporan pertanggungjawaban seperti SPJ yang mencakup laporan realisasi kegiatan.

“Kalau kami berupa SPJ yang mencakup realisasi...”(Kepala Desa Markanding)

Terkait jenis pelaporan lainnya yang dipertanggungjawabkan tidak hanya berupa laporan realisasi tetapi terdapat bukti-bukti dan laporan pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan.

Hal ini dijelaskan Kaur Keuangan:

“Ada banyak jenis pelaporannya. Seperti mutasi rekening dari kabupaten penyaluran anggaran masuk ke rekening desa, habis itu kita pencairan dengan menggunakan SPP. Dari SPP itu lah kita timbul yang namanya surat pertanggungjawaban kegiatan. Kemudian pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan di setiap kegiatan...”(Kaur Keuangan Desa Markanding)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber atau informan, tahap pelaporan pada Desa Markanding dikatakan akuntabel. Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Dimana laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pejabat berwenang terdapat mencakup beberapa laporan seperti laporan realisasi kegiatan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban alokasi dan desa tidak hanya berupa laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa. Melainkan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa juga terkait alokasi dan desa. Prinsip akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban merupakan proses-proses dimana seluruh tahap yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Pertanggungjawaban merupakan tahap penting yang wajib dilakukan dalam proses pelaksanaan program kegiatan.

Terkait tahap pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Markanding, pertanggungjawaban alokasi dana desa disampaikan melalui media informasi yaitu dengan adanya papan transparansi yang diletakkan di tempat-tempat umum sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat desa.

Hal ini dijelaskan oleh Kaur Keuangan Markanding:

“Tentu kita ada tranparansi realisasi, biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang mudah masyarakat membacanya.” (Kaur Keuangan Desa Markanding)

Hal ini senada dijelaskan oleh Badan Permusyawaratan Desa Markanding:

“...jadi dalam papan informasi itu sudah ada pertanggungjawaban dari pada program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa selama setahun.” (BPD Desa Markanding)

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara salah satu masyarakat Desa Markanding:

“Kalau pertanggungjawaban termasuk fisik pembangunan, itu tetap bertanggungjawab, dijamin masalah pembangunan, semuanya lancar...” (Masyarakat Desa Markanding)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, tahap pertanggungjawaban pada alokasi dana desa kepada masyarakat dikatakan akuntabel, dikarenakan mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Markanding jika dilihat dari rasio Efektivitas diketahui bahwa efektivitas keuangan Desa Markanding dikatatakan cukup efektif dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 99%.
2. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Markading jika dilihat sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Muaro Jambi No. 65 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu terdapat lima tahap:
 - a) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan alokasi dana desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, karang taruna, tokoh agama, perwakilan perempuan, dan sebagainya.
 - b) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pemerintah desa menggunakan anggaran alokasi dana desa sesuai dengan hasil musyawarah dan melibatkan masyarakat dalam setiap program kegiatan. Tidak ada kendala serius dalam proses pelaksanaan, kecuali adanya keterlambatan dari pihak kabupaten terkait penyaluran dana.
 - c) Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatusahaan alokasi dana desa telah sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran.
 - d) Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, laporan yang dipertanggungjawabkan berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, SPJ, laporan realisasi, serta bukti lain seperti mutasi rekening.
 - e) Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah Desa Markanding tidak hanya mempertanggungjawabkan kepada Bupati/Walikota terkait realisasi alokasi dana desa, melainkan kepada masyarakat Desa Markanding. Pertanggungjawaban tidak hanya berupa laporan realisasi pada papan informasi, tetapi juga berupa bukti fisik dari realisasi alokasi dana desa.

DAFTAR REFERENSI

- Afrizal. (2020). *Alokasi Dana Desa APBN 2020 untuk Kabupaten Muaro Jambi Meningkatkan Dibandingkan 2019*. <https://wartanews.co/alokasi-dana-desa-apbn-2020-untuk-kabupaten-muaro-jambi-meningkat-dibandingkan-2019/>
- Ali Khadlirin , Edy Mulyantomo, S. Y. W. (2021). *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020) SI Manajemen FE , Universitas Semarang , SemarangG , Indonesia*. 19(2), 50–65.
- Aljannah, S. (2017). *Evaluasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014)*. 813–827.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-penggunaan-dana-desa>
- Hilmi, R. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli*.
- Kementerian Keuangan. (2021). <https://djpb.kemenkeu.go.id/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Pembangunan Infrastruktur*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Fokus-APBN-2023>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Keempat)*. Unit Penerbit dan Percetakan.
- Mardiasmo. (2017). *Pepajakkan*. Andi.
- Moh. Nazir. (2014). *Metode Penelitian (kesembilan)*. Ghalia Indonesia.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi (Buku 1)*. Taushia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/permendagri-no-37-tahun-2007>